



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.1023-1036

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32259

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Negara dalam Islam*

Arip Purkon¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i3.32259](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32259)

Abstract

This research examined the mechanisms for appointing state leaders in Islam. The research was conducted by studying the appointment of leaders since the time of the Prophet Muhammad PBUH, the caliphs Abu Bakr, Umar bin Khathab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. In addition, it also studied the mechanisms for appointing state leaders in Saudi Arabia, Morocco, and Jordan which are considered Islamic countries. In Islamic history, the election of state leaders was carried out in different forms. This difference occurs based on considerations in accordance with the situation and conditions that occurred when the election of the leader was carried out. Islamic law only mentions the principles of leadership in general which must be used as a guide in selecting the country's leadership.

Keywords: Al-Quran; Sunnah; Leader; Islam; Trust

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pengangkatan pemimpin negara dalam Islam. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pengangkatan pemimpin sejak masa Rasulullah, masa khalifah Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selain itu juga dikaji tentang mekanisme pengangkatan pemimpin Negara di Arab Saudi, Maroko dan Yordania yang dianggap sebagai negara Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin negara dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat pemilihan pemimpin tersebut dilakukan. Hukum Islam hanya menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum yang harus dijadikan pedoman dalam pemilihan kepemimpinan negara.

Kata Kunci: Al-Quran; Sunah; Pemimpin; Islam; Amanah

*Received: January 18, 2023, Revision: March 25, 2023, Published: July 25, 2023

¹ Arip Purkon adalah dosen Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: arip.purkon@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan memiliki signifikansi yang sangat penting dalam Islam. Agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap konsep dan praktek kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab besar terhadap umat dan kepada Allah Swt. Mereka dianggap sebagai pengurus atau wakil Allah di bumi. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan integritas, keadilan, dan kesetiaan. Pemimpin Muslim memiliki peran penting dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat. Mereka bertugas untuk mempromosikan ajaran Islam, menjaga nilai-nilai agama, dan memimpin umat ke jalan yang benar. Kepemimpinan dianggap sebagai sarana untuk membantu umat mencapai kehidupan yang baik dan berkah di dunia dan akhirat.

Konsep kepemimpinan dalam Islam menekankan pelayanan dan kepentingan umum. Pemimpin diharapkan melayani umat dengan rendah hati, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab. Mereka harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan umat, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka didasarkan pada kepentingan umat secara keseluruhan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Pemimpin Muslim harus memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang perbedaan suku, ras, gender, atau status sosial. Prinsip kesetaraan dan keadilan adalah landasan penting dalam pengambilan keputusan dan perlakuan pemimpin terhadap umat. Pemimpin Muslim diharapkan menjadi teladan yang baik dalam kata dan tindakan mereka. Mereka harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menunjukkan integritas moral serta akhlak yang mulia. Teladan pemimpin yang baik akan menginspirasi dan memotivasi umat untuk mengikuti jejak yang benar dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Di dalam wacana politik, mekanisme pengangkatan kepala negara jika dikaitkan dengan konsep keagamaan, khususnya Islam, akan senantiasa menjadi perbincangan dan perdebatan aktual di sepanjang perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan ini dapat dilihat secara umum dengan adanya dikotomi antara kelompok nasionalis dengan golongan Islamis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk kajian pustaka. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep dan mekanisme pengangkatan pemimpin negara dalam sejarah Islam.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan apa pun bentuk atau nama dan cirinya, dan ditinjau dari sudut

pandang mana pun harus selalu berlandaskan kebajikan dan kemaslahatan, serta mengantarkan pada kemajuan. Kepemimpinan antara lain harus dapat menentukan arah, menciptakan peluang dan melahirkan hal-hal baru melalui inovasi pemimpin yang kesemuanya menuntut kemampuan berinisiatif, kreativitas dan dinamika berpikir.

Seorang pemimpin berbeda dengan seorang manajer. Manajer antara lain bersifat reaktif dan responsif terhadap perubahan dan masalah yang dihadapinya, sedang pemimpin bersifat proaktif dan visioner, prediktif, menciptakan dan membentuk perubahan (*agent of change*). Manajer sangat peduli untuk mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the thing right*), sementara pemimpin lebih peduli untuk mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right thing*).² Karena itu, manajer melibatkan hal-hal yang sudah mapan sesuai atauran agar implementasinya efektif dan efisien, sedangkan pemimpin melibatkan aktivitas baru yang relevan untuk kebutuhan dan kesempatan yang akan datang, serta mengerjakan sesuatu berdasarkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Dari gambaran di atas, maka kalau berbicara tentang kepemimpinan, berarti mengundang kita berbicara tentang manusia dan potensinya. Karena seorang pemimpin diharapkan dapat tampil sebaik mungkin, dan karena itu pula semua potensi dan daya yang dimilikinya perlu dikembangkan. Mereduksi potensi dan daya manusia, sama saja dengan melahirkan generasi lemah (*dzurriyatan dhi'afan*), yang pasti tidak akan hidup berkualitas, apalagi berhasil memimpin.

Para pemikir menggarisbawahi ada empat daya pokok manusia, yang darinya berkembang daya-daya yang tidak terlukiskan betapa banyak dan besarnya. Keempat daya itu bila diasah dan diasuh dengan baik, maka akan melahirkan kemampuan luar biasa. Keempat daya itu adalah: (1) Daya fisik yang dapat melahirkan keterampilan; (2) Daya pikir yang dapat melahirkan ilmu dan teknologi; (3) Daya kalbu yang melahirkan kepekaan, imajinasi dan iman; (4) Daya hidup yang dengannya manusia dapat menyesuaikan diri dengan aneka tantangan, serta menghadapi dan mengatasinya.³

Dalam pandangan Islam, setiap orang adalah pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri bersama apa yang ada di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (رواه البخاري و مسلم)

“Setiap orang diantara kamu adalah pemimpin yang bertugas memelihara serta bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Semakin luas ruang lingkup yang dicakup oleh wewenang seseorang, semakin luas pula tanggung jawabnya. Semakin luas tanggung jawabnya, maka semakin berat dan luas pula persyaratannya. Maka dari sinilah lahir ungkapan bahwa

² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.379-380.

³ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, h.379-380.

kepemimpinan bukan keistimewaan tetapi tanggung jawab, ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan, ia juga bukan untuk santai tetapi kerja keras, sebagaimana ia bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani. Kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan.

Untuk itulah, maka para ulama mengungkapkan adanya empat syarat pokok yang harus terpenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu: (1) *al-Shidiq*, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya; (2) *al-Amanah* atau kepercayaan, yang dapat membuat seseorang memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun dari yang dipimpinya sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak; (3) *al-Fathanah*, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul; (4) *al-Tabligh*, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dengan kata lain keterbukaan (*open management*)⁴.

Berkenaan dengan hal ini, al-Quran menguraikan kisah Nabi Ibrahim AS. Ketika rencana pengangkatannya sebagai *imam* (pemimpin) disampaikan, beliau bermohon agar kehormatan ini diperoleh pula oleh anak cucunya, tetapi Allah SWT menggarisbawahi satu syarat.

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ .

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim”. (Q.S al-Baqarah: 124)

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari jawaban Allah SWT di atas, yaitu: (1) Kepemimpinan bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara sang pemimpin dengan Allah SWT, atau dengan kata lain kepemimpinan adalah amanat dari masyarakat dan dari Tuhan. (2) Kepemimpinan menuntut keadilan, karena keadilan adalah lawan dari penganiayaan yang dijadikan syarat dalam jawaban Allah SWT di atas⁵.

Dari sini lahir kriteria dalam menetapkan seseorang sebagai pemimpin dan indikator kepantasannya untuk diangkat antara lain, bagaimana sikapnya terhadap Tuhan dan lingkungannya, bukan saja lingkungan kecil, keluarga dan masyarakat luas, tetapi juga lingkungan alam sekitarnya.

Hakikat kepemimpinan dalam Islam mencerminkan pentingnya tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan pelayanan kepada umat. Pemimpin Muslim harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kepemimpinan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat.

Kepemimpinan dalam Islam dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh

⁴ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, h.384.

⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, h.384.

Allah SWT kepada individu yang dipilih sebagai pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab kepada Allah atas tugas yang diemban, dan mereka harus menjalankan tanggung jawab tersebut dengan itikad yang baik, integritas, dan kejujuran. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pelayan umat. Tugas mereka adalah memenuhi kebutuhan umat, melindungi hak-hak mereka, mempromosikan keadilan, dan mencapai kesejahteraan umat secara keseluruhan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.

Kepemimpinan dalam Islam mewajibkan pemimpin untuk bertindak dengan keadilan dan merawat kesetaraan. Mereka harus memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, gender, atau status sosial. Tidak ada diskriminasi yang diperbolehkan dalam kepemimpinan Islam yang benar. Pemimpin dalam Islam diharapkan menjadi teladan dalam kata dan tindakan mereka. Mereka harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam, menunjukkan akhlak yang mulia, dan menjaga perilaku yang bermoral. Pemimpin yang baik harus memimpin dengan kebijaksanaan, kesabaran, kesantunan, dan kasih sayang terhadap umat.

Islam menganjurkan konsultasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dalam Islam diharapkan untuk melibatkan umat dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Pendapat dan saran dari orang lain, termasuk ulama, tokoh masyarakat, dan ahli lainnya, harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada umat.

Pemimpin dalam Islam harus akuntabel terhadap tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan transparan, memberikan pertanggungjawaban kepada umat, dan menerima kritik konstruktif. Pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau memperkaya diri sendiri.

2. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Islam

Perbedaan konsepsi tentang mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam dilatarbelakangi karena al-Quran sendiri sarat dengan penafsiran yang berbeda-beda sehingga sangat sulit sekali mendapati keseragaman pendapat tentang konsep yang ideal dalam masalah ini. Disamping itu, al-Quran sendiri juga tidak memberikan format yang baku tentang mekanisme pengangkatan pemimpin. Al-Quran hanya menyinggung secara umum konsep-konsep atau prinsip-prinsip dasar dalam sistem bermasyarakat.

Dengan kata lain, al-Quran tidak memberikan suatu pola teori kenegaraan khususnya dalam masalah mekanisme pengangkatan pimpinan yang pasti dan harus diikuti umat Islam di berbagai negeri. Alasan ini dapat dipahami karena: (1) Al-Quran pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, ia bukanlah sebuah kitab ilmu politik. (2) Bahwa institusi-institusi sosial politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa, atau dengan memakai ungkapan lain, diamnya al-Quran dalam hal ini berarti memberikan suatu jaminan yang sangat esensial dan sengaja

terhadap kekakuan hukum dan sosial.

Tujuan terpenting al-Quran adalah agar nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat atas kegiatan-kegiatan sosial politik umat manusia. Nilai-nilai ini bertalian secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan kemerdekaan yang juga menempati posisi sentral dalam ajaran moral al-Quran. Dari perspektif ini, suatu negara hanyalah dapat dikatakan bercorak Islam manakala keadilan dan yang lainnya itu benar-benar terwujud dan terasa di dalamnya serta mempengaruhi seluruh kehidupan manusia ⁶.

Pengangkatan pemimpin dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang berbeda tergantung pada konteks dan tradisi yang berlaku di masyarakat Muslim. Secara umum, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengangkat pemimpin dalam Islam, yaitu antara lain:

Pertama, pemilihan oleh masyarakat. Beberapa komunitas Muslim mengadakan pemilihan langsung oleh masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Pemilihan ini dapat dilakukan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum atau pemilihan wakil yang diadakan oleh anggota masyarakat.

Kedua, Penunjukan oleh otoritas yang berwenang. Dalam beberapa kasus, pemimpin atau otoritas yang berwenang dalam masyarakat Muslim dapat menunjuk pemimpin baru. Misalnya dalam monarki Islam, pemimpin monarki dapat menunjuk penerusnya atau memilih anggota keluarga untuk mengambil alih kepemimpinan.

Ketiga, pemilihan oleh konsensus ulama. Dalam beberapa tradisi Islam, para ulama memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin. Mereka dapat berkumpul dan mencapai konsensus mengenai pemimpin yang akan dipilih berdasarkan pengetahuan agama mereka dan penilaian mereka terhadap kualifikasi pemimpin potensial.

Keempat, pewarisan. Dalam beberapa kasus, pemimpin dalam masyarakat Muslim dapat diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga tertentu. Misalnya, dalam beberapa kerajaan Arab Saudi, kepemimpinan kerajaan diwariskan di antara anggota keluarga kerajaan.

Tidak ada satu metode tunggal yang dianggap sebagai cara yang benar atau mutlak untuk mengangkat pemimpin dalam Islam. Setiap metode memiliki dasar dan landasan hukum yang berbeda dalam tradisi dan konteks yang berbeda. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, integritas, dan kemampuan kepemimpinan sering dianggap penting dalam pengangkatan pemimpin dalam konteks Islam.

3. Mekanisme Pengangkatan Rasulullah SAW sebagai Pemimpin

Pengangkatan pemimpin negara Islam pertama melalui proses yang unik. Yang dipilih memang mempunyai kualitas yang unik, yaitu pemegang *risalah* disamping pemimpin masyarakat politik. Islam mengajarkan *syahadat* dan membenarkan

⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h.16.

eksistensi *baiat*. *Syahadat* bersifat religius. Ia berisi pengakuan adanya Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Di dalamnya terkandung kesediaan dan tekad untuk mematuhi Allah dan Rasul selaku pengemban *risalah*. *Baiat* lebih bersifat keduniaan. Ia merupakan lembaga perjanjian antar sesama manusia. Isinya bisa berupa kemauan timbal balik dan kesepakatan politik⁷.

Beberapa tahun sebelum Muhammad SAW hijrah ke Madinah telah terjadi kontak antara sebagian warga Madinah dengannya. Dari kontak-kontak tersebut lahirlah yang terkenal dalam sejarah dengan sebutan *baiat al-'aqabah*.

Baiat tersebut bersifat timbal balik dan isinya tidak bersifat agama akan tetapi bersifat tekad untuk saling membela dalam hidup bersama. Muslimun Madinah berjanji membela Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW bersedia menjadi salah seorang warga dari warga Madinah serta sanggup membela dan memimpin mereka. Montgomery Watt menyatakan bahwa Muhammad tidak tiba-tiba mendapatkan kekuatan politik yang besar, tetapi tumbuh perlahan-lahan. Kesepakatan-kesepakatan dengan warga Madinah yang akan ia masuki berarti pendirian badan politik baru yang di dalamnya terdapat kesempatan untuk merealisasikan potensi politik dalam al-Quran.⁸

Peristiwa dan isi baiat terutama baiat aqabah yang kedua menunjukkan bukti secara jelas bahwa warga Madinah meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin mereka, bukan hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin kehidupan bermasyarakat. Baiat Aqabah kedua, menurut bahasa modern, mencetuskan kemauan dan peristiwa politik. Pengakuan mereka kepada Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin agama, telah mereka lakukan dengan membaca *syahadat*. Yang mereka butuhkan adalah orang yang dapat membantu dan memimpin mereka dalam kehidupan kemasyarakatan di Madinah. Mencari pemimpin diantara mereka dirasakan tidak mungkin dan menjadi protektorat Yahudi tidak mau. Memilih orang Yahudi tampaknya lebih tidak mereka kehendaki sekalipun orang Yahudi itu sudah jauh lebih lama menjadi warga Madinah. Mereka merasa bebas menentukan pilihan. Mereka mendambakan pemimpin yang dapat mempersatukan mereka. Dengan penuh pertimbangan, mereka menjatuhkan pilihan kepada Nabi Muhammad SAW. Tekad mereka untuk patuh pada pimpinan mereka cetuskan dalam baiat. Walaupun mereka tidak merupakan wakil-wakil resmi dari seluruh warga Madinah, akan tetapi setidaknya mereka yang jumlahnya cukup banyak itu mencerminkan keinginan warga Arab yang ada di Madinah. Sejak Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, tampaknya, tidak ada lagi persoalan kepemimpinan umum bagi mereka, bahkan bagi seluruh warga Madinah. Persoalan yang timbul kemudian adalah ketidaksetiaan sebagian warga Madinah, terutama

⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), h.84.

⁸ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1980), hal.4

kaum Yahudi.⁹

4. Mekanisme Pemilihan al-Khulafa al-Rasyidun

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat –belum lagi jenazahnya dimakamkan- sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar RA terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar RA mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiainya.¹⁰

Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar RA disebut *Khalifah Rasulillah* (pengganti Rasul) yang dalam perkembangan selanjutnya disebut *khalifah* saja. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Abu Bakar RA menjadi khalifah hanya dua tahun.

Ketika Abu Bakar RA sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khatab RA sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam¹¹. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiait Umar. Umar menyebut dirinya *khalifah khalifati Rasulillah* (pengganti dari penggantinya Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah *amir al-mu'minin* (komandan orang-orang yang beriman).

Umar bin Khatab memerintah selama sepuluh tahun. Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'luah. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah, melalui persaingan yang

⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), h.87.

¹⁰ Hassan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989), h.34.

¹¹ Hassan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, h.38.

agak ketat dengan Ali bin Abi Thalib¹².

Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paroh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun) dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 H, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu.¹³

Setelah para pemberontak itu membunuh Utsman, mereka mendesak Ali bin Abi Thalib agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Pada waktu itu Madinah dapat dikatakan kosong. Banyak sahabat senior yang sedang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di Madinah, diantaranya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Tidak semua yang masih ada itu sepenuhnya mendukung Ali, seperti Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdullah bin Umar. Ali menolak desakan para pemberontak dan menanyakan dimana para veteran perang Badar, dimana Thalhah, Zubair dan Sa'ad, karena merekalah yang berhak menentukan tentang siapa yang harus menjadi khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior itu dan berbaiat kepada Ali dan segera diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshar. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah.¹⁴

Perlu kiranya dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara pemilihan terhadap Abu Bakar dan Utsman dan pemilihan terhadap Ali. Dalam dua pemilihan terhadap Abu Bakar dan Utsman bin Affan, meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, orang-orang tersebut menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu Bakar maupun terhadap Utsman. Lain halnya dalam pemilihan terhadap Ali. Penetapannya sebagai khalifah ditolak antara lain oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur di Syiria dengan alasan Ali harus mempertanggungjawabkan tentang terbunuhnya Utsman dan berhubung wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru itu, maka hak untuk menentukan pengisian jabatan khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah saja.

Sikap Muawiyah, yang didukung juga oleh sejumlah sahabat di Madinah dan yang kemudian bergabung dengan dia di Syiria, selanjutnya sangat mewarnai sejarah ketatanegaraan Islam.

Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode *khilafah rasyidah*. Para khalifahnya disebut *al-Khulafa al-Rasyidun* (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul mengikuti teladan Nabi SAW. Mereka dipilih melalui proses musyawarah, yang dalam istilah

¹² Syibli Nu'man, *Umar yang Agung*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981), h.264-276 dan 324-418.

¹³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.38.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h.27.

sekarang disebut demokratis. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun temurun. Selain itu, seorang khalifah pada masa *khilafah rasyidah* tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Sedangkan khalifah-khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter¹⁵.

5. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Pasca al-Khulafa al-Rasyidun

Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka berakhirlah suatu era, era *al-khulafa al-rasyidun*, dan berakhir pula tradisi pengisian jabatan kepala negara melalui musyawarah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun). Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Sukses kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya 'khalifah Allah' dalam pengertian 'penguasa' yang diangkat oleh Allah.¹⁶ Inilah titik awal dari lahirnya sistem monarki atau kerajaan, yaitu pengisian jabatan kepala negara yang ditentukan atas dasar keturunan dan dari sinilah mulai dibangun Dinasti Umayyah yang dilanjutkan dengan Dinasti Abassiyah dan Dinasti-Dinasti yang lainnya.

6. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Arab Saudi, Maroko dan Yordania

6.1. Arab Saudi

Bagi kerajaan Arab Saudi, al-Quran merupakan Undang-Undang Dasar Negara dan syari'ah sebagai hukum dasar, yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syari'ah dengan ulama sebagai hakim dan penasehatnya. Kepala negara adalah seorang raja yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Saudi. Dalam jabatannya sebagai raja, dia juga merupakan kepala keluarga besar Saudi yang terdiri lebih dari empat ribu pangeran, yang paling dituakan di antara kepala-kepala suku atau qabilah yang terdapat dalam wilayah kerajaan. Raja, dengan dibantu oleh suatu Dewan Menteri mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di Arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga tidak terdapat partai politik. Yang ada di sana adalah Majelis Syura yang anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja. Sekalipun demikian, tidak dapat pula dikatakan bahwa kekuasaan raja mutlak dan tanpa batas, oleh karena dalam teori, seperti halnya warga negara yang lain, raja juga harus tunduk pada syari'ah. Pelanggaran terhadap syari'ah dapat merupakan alasan atau dasar untuk

¹⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.42.

¹⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h.42.

menurunkan dia dari tahta, seperti yang terjadi pada Raja Sa'ud bin Abdul Aziz. Karena dianggap tidak layak lagi untuk memerintah maka pada tahun 1964 satu majelis yang terdiri dari sejumlah pangeran senior Saudi, ulama dan pejabat tinggi kerajaan, atas dasar alasan demi kepentingan umum, meminta Raja untuk turun tahta dan menggantikannya dengan salah seorang saudara laki-lakinya, Faisal, yang memerintah sampai tahun 1975.¹⁷

6.2. Maroko

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar negaranya, Maroko adalah kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis. Kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang telah ada. Juga di dalam undang-undang dasar ditegaskan bahwa Maroko menganut sistem banyak partai politik dan menolak satu sistem partai. Tiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk memilih.¹⁸

Maroko adalah monarki konstitusional di mana raja atau penguasa monarki memiliki peran penting dalam pengangkatan pemimpin. Raja Maroko dianggap sebagai kepala negara dan simbol persatuan nasional. Kekuasaan raja meliputi pengangkatan perdana menteri, pemerintahan, dan beberapa jabatan administratif lainnya. Raja Maroko memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan mencopot beberapa posisi penting dalam pemerintahan. Misalnya, raja dapat menunjuk perdana menteri, anggota kabinet, pejabat tinggi militer, dan pejabat administratif tertentu. Dalam beberapa kasus, pemilihan umum digunakan untuk memilih perwakilan rakyat. Maroko memiliki parlemen dengan dua kamar, yaitu Dewan Wakil Rakyat dan Dewan Penasihat. Anggota parlemen dipilih melalui pemilihan umum.

Kebijakan dan keputusan penting seringkali melibatkan proses konsultasi dan musyawarah antara raja, pemerintah, dan kelompok-kelompok penting di Maroko. Pendapat dan saran dari berbagai pihak, termasuk ulama, intelektual, dan tokoh masyarakat, dapat diambil dalam pertimbangan sebelum pengangkatan pemimpin. Beberapa jabatan penting, seperti jabatan kerajaan atau jabatan politik tertentu, dapat diwariskan dalam keluarga kerajaan atau keluarga politik tertentu di Maroko.

6.3. Yordania

Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang dasarnya, Yordania adalah kerajaan turun temurun dan berparlemen. Islam merupakan agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum meskipun mereka berbeda dalam keturunan, bahasa dan agama. Negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan, tulisan atau yang lainnya dan hak mendirikan organisasi persekutuan serta partai politik asalkan

¹⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal.222.

¹⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal.222.

tujuannya dibenarkan oleh undang-undang dan menempuhnya dengan cara damai.¹⁹

Yordania adalah monarki konstitusional di mana raja atau penguasa monarki memiliki peran utama dalam pengangkatan pemimpin. Raja Yordania adalah kepala negara dan memiliki kekuasaan yang signifikan dalam mengangkat perdana menteri, menteri, dan jabatan penting lainnya. Raja Yordania memiliki wewenang untuk menunjuk perdana menteri. Pemilihan perdana menteri biasanya dilakukan setelah pemilihan umum, dan raja mempertimbangkan hasil pemilihan umum, kepentingan nasional, dan konsultasi dengan tokoh-tokoh politik sebelum menunjuk perdana menteri yang baru.

Pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Majlis al-Nuwaab). Dewan ini adalah lembaga legislatif Yordania dan anggotanya dipilih melalui pemilihan umum di distrik pemilihan yang ditetapkan. Pemilihan umum juga dapat digunakan dalam tingkat lokal untuk memilih wakil-wakil lokal.

Kebijakan dan keputusan penting seringkali melibatkan proses konsultasi dan musyawarah antara raja, pemerintah, dan tokoh-tokoh politik atau masyarakat. Pendapat dan saran dari berbagai pihak, termasuk tokoh politik, intelektual, dan tokoh agama, dapat diambil dalam pertimbangan sebelum pengangkatan pemimpin. Jabatan monarki di Yordania diwariskan dalam keluarga kerajaan. Raja memiliki kekuasaan untuk menunjuk pewaris takhta yang akan menggantikannya.

7. Pendapat Para Pemikir Politik Islam tentang Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Para pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan, menurut Munawir Sjadzali, pada dasarnya menerima dan tidak mempertentangkan lagi keabsahan sistem pemerintahan monarki yang mereka temukan pada zaman mereka masing-masing, dengan seorang khalifah, sultan atau raja memerintah atas dasar turun temurun, supra nasional dan dengan kekuasaan yang mutlak atau hampir mutlak berdasarkan prinsip bahwa dia adalah bayangan Allah di bumi. Para pemikir ini tidak cukup besar perhatiannya terhadap cara bagaimana khalifah, sultan atau raja itu naik tahta, dengan pengangkatan, penunjukan atau pemilihan, dan kalau melalui pemilihan bagaimana cara memilihnya dan oleh siapa. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa kekuasaan khalifah, sultan atau raja merupakan mandat dari Tuhan dan oleh karenanya bagi mereka taat kepada kepala negara merupakan kewajiban agama. Hanyalah Mawardilah yang mengemukakan teori kontrak sosial dan hanya dia pula yang dengan jelas menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu kepala negara dapat diturunkan dari jabatannya, meskipun tanpa rincian tentang cara penurunan itu. Sumbangan mereka pada usaha perbaikan kehidupan politik pada zamannya masing-masing umumnya terbatas pada saran-saran tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kepala negara, tentang perilaku dan

¹⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.223.

kebijaksanaannya dalam mengelola negara.²⁰

Baru menjelang akhir abad XIX pemikiran politik Islam mengalami perkembangan dan mulai timbul keanekaragaman dan perbedaan pendapat yang cukup mendasar di antara para pemikir Islam. Hal itu terutama disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh sebab internal; (2) Tantangan negara-negara Eropa terhadap integritas politik dan wilayah dunia Islam yang berujung pada dominasi dan penjajahan; (3) Keunggulan negara-negara Eropa dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.²¹

Dengan adanya tiga faktor tersebut, maka terjadilah pengelompokan di kalangan para pemikir politik Islam sejak waktu itu, yang dapat kita istilahkan dengan para pemikir politik Islam kontemporer, ke dalam tiga kelompok utama, masing-masing dengan nuansa dan variasinya yang berbeda.

Kelompok pertama, dengan kecenderungan tradisionalnya dan semangat anti Barat berpendirian bahwa Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan segala aturan untuk setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kejayaan umat Islam mereka harus kembali kepada pola hidup generasi pertama Islam, masa Nabi dan *al-Khulafa al-Rasyidun*, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru Barat.²²

Kelompok kedua, beranggapan bahwa Islam tidak berbeda dari agama-agama yang lain, yang hanya mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan dalam masalah tata hidup bermasyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun bidang-bidang lain terserah sepenuhnya kepada umat tentang cara atau pola pengaturan yang akan dipakainya.

Kelompok ketiga tidak sependapat dengan kelompok pertama bahwa Islam itu lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem politik, tetapi juga menolak anggapan kelompok kedua yang menyatakan bahwa Islam sama sekali sama dengan agama-agama lain. Menurut kelompok ini, di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang untuk pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem mana yang terbaik, dan dibenarkan meniru umat-umat lain, termasuk bangsa-bangsa Eropa yang bukan Islam.²³

D. KESIMPULAN

Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin negara dilakukan dalam bentuk

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h.204.

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h.204.

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h.205.

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h.205.

yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat pemilihan pemimpin tersebut dilakukan. Hukum Islam hanya menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum yang harus dijadikan pedoman dalam pemilihan kepemimpinan negara.

REFERENSI:

- Al-Khattami, Abdul Hayyie., dan Kamaluddin Nurdin. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 1987. "al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah". *Al- Jami'ah*, No. 35. Yogyakarta: UIN SUKA.
- Arkanudin. A. (2018). Telaah Konsep Kepemimpinan Literatur Islam dan Indonesia. *Al Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 15 (2), 14-31.
- Ash-Shiddieqy, Hashbi. 1969. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Dahlan, Abdul Aziz., et al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamidi, A. Luthfi. 1996. *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi*. Yogyakarta: UIN SUKA.
- Hasan, Hassan Ibrahim, 1989. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang.
- Iqbal, Muhammad., Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartini, Kartono. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Cet. VIII, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, 1996. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Nu'man, Syibli, 1981. *Umar yang Agung*, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1993. "Kepemimpinan Politik dan Cita Keadilan: Perspektif Sejarah Islam", dalam *Al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Islam*. No. 8 Rajab Ramadhan 1413/Januari-Maret.
- Rivai dan Arifin, Veithzal. 2009. *Islamic Leadership*. Jakarta: Bumi Aksara
- Salim, Abd. Muin. 2004. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish, 2006. *Menabur Pesan Ilahi; Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sjadzali, Munawir, 1993. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Sukardja, Ahmad, 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press.
- Watt, W. Montgomery, 1980. *Islamic Political Thought*, Edinburg: Edinburg University Press.
- Yatim, Badri Yatim, 2003. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.